

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, hukum tidak hanya diberlakukan apabila terjadi tindak kejahatan, namun juga untuk menertibkan segala sesuatu yang berlawanan dengan ketetapan dalam perundang-undangan yang ada termasuk pada usaha pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Salah satu contohnya yaitu dalam bidang telekomunikasi.

Indonesia menjunjung tinggi kepentingan masyarakat atau asas kepentingan umum, dibuktikan dengan adanya aturan hukum terkait hal-hal tersebut. Namun pemenuhan pelayanan publik merupakan salah satu bentuk upaya mencapai kemakmuran rakyat contohnya dengan memberikan kenyamanan dengan dipenuhinya fasilitas-fasilitas untuk kepentingan umum, hal ini tentu saja tanpa merugikan pihak manapun, seperti halnya pemenuhan kebutuhan telekomunikasi. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa :

“telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.”

Sedangkan alat telekomunikasi pada Pasal 1 angka 2 Undang- undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yaitu merupakan alat perlengkapan yang berfungsi untuk melangsungkan komunikasi. Selain pengertian telekomunikasi tersebut pada Pasal 1 angka 2, angka 3, dan angka 4 Undang-Undang Nomor 36

Tahun 1999 tentang Telekomunikasi diatur mengenai pengertian dari alat komunikasi, perangkat telekomunikasi, sarana dan prasarana telekomunikasi, maupun segala sesuatu yang dapat mendukung terciptanya suatu jaringan telekomunikasi. Adapun pengertian dari jaringan telekomunikasi yaitu :

“suatu rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.”

Perangkat Telekomunikasi menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yaitu sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi. Dengan demikian tiang penyangga *fiber optic* ini merupakan bagian dari sekelompok alat tersebut. Terkait tiang penyangga *fiber optic* dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 2 dan 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika, berdasarkan Pasal 1 angka 2 penyangga adalah menara, tiang atau tower yang dipergunakan untuk menyangga jaringan, dan pada Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa serat optik adalah saluran yang terbuat dari kaca atau plastik berisolasi untuk menyalurkan data digital, serat optik dalam bahasa Inggris disebut *fiber optic*.

Biasanya untuk menunjang sarana telekomunikasi dikenal adanya pendirian tiang penyangga *fiber optic*. Tiang penyangga *fiber optic* dari material beton yang penempatannya beberapa atau semuanya berada di atas atau di dalam tanah. Tiang ini berfungsi sebagai penunjang untuk menempatkan jaringan *fiber optic* yang desain dan bentuknya ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika setempat.

Sudah tidak asing melihat keberadaan tiang penyangga *fiber optic* di berbagai tempat seperti di depan rumah atau toko, dengan kata lain hampir ada di setiap

pemukiman. Hal tersebut berfungsi memperluas jaringan atau komunikasi di daerah tersebut sebagai penunjang kenyamanan publik.

Kemajuan ekonomi dan teknologi merupakan suatu standar dan mempunyai potensi yang besar untuk bisa meningkatkan dan mewujudkan berbagai layanan komunikasi yang kompleks dengan akses yang cepat dan murah. Penerapan kabel *fiber optic* sebagai media transmisi dalam dunia telekomunikasi menjadi solusi dari berbagai permasalahan yang terjadi.

Harold D. Lasswell, salah satu pendiri ilmu komunikasi melalui politik, menyebutkan tiga fungsi dasar yang menjadi alasan manusia perlu berkomunikasi:¹

1. Keinginan manusia yaitu mengendalikan lingkungannya. Melalui komunikasi manusia dapat mendeteksi peluang-peluang yang ada untuk memanfaatkan, memelihara dan melindungi dari hal-hal yang mengancam lingkungan alam. Melalui komunikasi manusia dapat menyadari suatu kejadian atau resiko. Melalui komunikasi pun manusia dapat mengembangkan pengetahuan, yaitu belajar dari pengalamannya, serta dari informasi yang diterimanya dari lingkungan.
2. Upaya manusia untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Keberlanjutan suatu masyarakat sangat bergantung pada bagaimana ia mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Penyesuaian tidak hanya terletak pada kemampuan masyarakat dalam menghadapi fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, dan musim yang mempenaruhi kehidupan manusia, namun juga lingkungan sosial dimana masyarakat berada. Dalam lingkungan seperti ini diperlukan penyesuaian agar masyarakat dapat hidup dalam suasana yang harmonis.

¹Dedy mulyana, *Ilmu Komunikasi Satu Pengantar*, Pt remaja rodakarya, 2008, hlm 137.

3. Khususnya upaya merevisi warisan sosialisasi. Jika suatu masyarakat mau mempertahankan eksistensinya, maka anggotanya harus bertukar nilai, perilaku, dan peran. Misalnya saja bagaimana orang tua mendidik anaknya etika yang baik dalam bermasyarakat.

Dalam pemenuhan kebutuhan telekomunikasi ini salah satunya adalah dengan pemasangan tiang penyangga *fiber optic*. Untuk pemasangan tiang penyangga *fiber optic* ini diperlukan lahan atau tanah. Tanpa adanya ketersediaan lahan tentu penempatan tiang penyangga *fiber optic* tersebut tidak bisa dilakukan. Namun dalam pemanfaatan tanah yang ada tentu tidak bisa sembarangan, sebab dengan adanya kepemilikan individu pada tanah yang secara teorinya harus dihormati haknya sehingga diperlukan adanya prosedur dalam penempatan tiang penyangga *fiber optic* yang diatas tanah milik masyarakat atau individu tersebut.

Dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dijelaskan terkait aturan mengenai pemasangan tiang penyangga *fiber optic* yang memanfaatkan tanah masyarakat yaitu:

“Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah dan atau bangunan milik perseorangan untuk tujuan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah terdapat persetujuan di antara para pihak.”

Berdasarkan penjelasan Pasal demi Pasal Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang dimaksud dengan perseorangan ialah orang seorang dan atau badan hukum yang secara langsung menguasai, memiliki dan atau menggunakan tanah dan atau bangunan yang dimanfaatkan atau dilintasi. Dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap hak milik perseorangan maka pemanfaatannya harus mendapat persetujuan para pihak. Jadi dapat disimpulkan

bahwa pihak yang dimaksud adalah perseorangan atau badan hukum yang terkait tersebut.

Sehingga berdasarkan pasal tersebut maka dalam penyelenggaraan telekomunikasi pihak telekomunikasi wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari pihak pemilik lahan agar terpenuhinya aturan hukum ini, jika tidak tentu pihak telekomunikasi dapat disebut telah melanggar aturan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 ini.

Namun faktanya sekarang ini justru banyak diberitakan di media massa serta fakta di lapangan yang ditemui terkait keberadaan pemasangan tiang penyangga *fiber optic* ini yang dilakukan tanpa persetujuan pihak pemilik lahan sehingga banyak pihak yang merasa dirugikan. Hal ini seringkali mengundang konflik dengan pemilik lahan karna bukan hanya mengganggu pemilik lahan atau merusak kenyamanan, tiang ini juga merusak estetika karna seringkali di pasang di depan pekarangan rumah atau toko, sering juga berdekatan dengan tiang-tiang listrik lain yang menyebabkan lingkungan sulit di tata.

Tanah merupakan salah satu jenis benda tetap yang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Terlebih lagi ketika era moderisasi, peranan tanah semakin penting. Dengan demikian peranan tanah yang kepemilikannya atas nama seseorang perlu dilindungi dan dipenuhi haknya dari kesewenangan atau hal yang menyebabkan kerugian dan terganggunya kenyamanannya yang disebabkan oleh pihak manapun termasuk dari pemerintah.

Setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum. Menurut Soedjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman pada Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada

masyarakat supaya bisa menikmati semua hak-hak yang diberikan.² Sedangkan menurut C.S. T. Kansil perlindungan hukum merupakan segala upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum agar terciptanya rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³ Pemberian perlindungan hukum kepada masyarakat dalam penyelenggaraan telekomunikasi dapat mengacu pada Pasal 15 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yaitu :

- 1) “Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi.”
- 2) Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahandan atau kelalaiannya.”

Karena selain kerugian dan merusak kenyamanan yang disebabkan oleh pendirian tiang ini, tak jarang juga tiang ini tumbang ke pekarangan rumah warga atau kabel yang tidak beraturan,. Dengan tidak adanya izin terlebih dahulu kepada pihak pemilik tanah tentu ini bisa disebut sebuah kelalaian pihak telekomunikasi. Seperti halnya yang terjadi di Kenagarian Koto Tinggi sangat banyak keluhan masyarakat terkait penempatan tiang *fiber optic* yang dilakukan tanpa izin pemilik tanah terlebih dahulu sehingga merusak estetika lingkungan sekitar lokasi tersebut, selain itu banyak juga terjadi tiang hampir tumbang ke atap rumah warga, kabel yang tidak beraturan dan mengenai tanaman-tanaman warga, hal ini tentu bertentangan dengan aturan hukum yang ada, baik dari aturan telekomunikasi maupun terkait pelanggaran hak masyarakat. Maka penting untuk diketahui bagaimana kebijakan pihak telkom dalam menangani dan meminimalisir terjadinya masalah tersebut.

²Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Bakti, Bandung, hlm 54.

³C.S.T. Kansil 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka , Jakarta, hlm 102.

Hal tersebut yang menjadi latar belakang penulis melakukan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis terkait **IZIN PENEMPATAN TIANG PENYANGGA FIBER OPTIC YANG MEMANFAATKAN ATAU MELINTASI TANAH MILIK MASYARAKAT DI NAGARI KOTO TINGGI, KECAMATAN BASO.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa penjelasan dari latar belakang maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemberian izin pendirian tiang penyangga *fiber optic* di Nagari Koto Tinggi?
2. Bagaimana permasalahan dalam pendirian tiang penyangga *fiber optic* di Nagari Koto Tinggi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :


- a. Mengetahui mengenai proses pemberian izin pendirian tiang penyangga *fiber optic* di nagarian Koto Tinggi.
- b. Mengetahui permasalahan dalam pendirian tiang penyangga *fiber optic*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan melatih kemampuan penulis dalam penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah.



- b. Untuk memperkaya rujukan ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara.
- c. Penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap rumusan masalah dalam penelitian

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran serta manfaat bagi individu, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan untuk menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan prosedur penempatan perangkat telekomunikasi (*fiber optic*) yang memanfaatkan dan atau melintasi tanah milik masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian ini terdiri dari kata “yuridis” yang berarti hukum sebagai norma atau *Das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).

Dan juga berasal dari kata “empirik” yang berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Oleh karenanya penelitian ini melihat dari fakta-fakta persoalan rumit yang ada di Kenagarian Koto Tinggi ia berkaitan dengan perizinan dalam pemasangan tiang dan jaringan kabel *fiber optic* dengan melakukan analisa normatif dari produk-produk hukum pada tingkat pusat

sampai pada tingkat Kenagarian Koto Tinggi yang berkaitan dengan memanfaatkan dan atau melintasi tanah milik masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empirik. Karena berdasarkan dari fakta-fakta yang ada di dalam bungkus kerangka normatif yang lahir dari ada dan tiadanya rekomendasi dan perizinan, memeriksa realitas empirik terhadap bekerjanya hukum di masyarakat Kenagarian Koto Tinggi. Analisis tersebut terdiri dari analisis norma dari Undang-undang telekomunikasi dan pelayanan publik dan peraturan menteri, perizinan dari dinas terkait, Pemerintah Daerah setempat. Kemudian bagaimanakah prakteknya dalam penerapan hukumnya yang berlaku di Kenagarian Koto Tinggi?

Maka diharapkan bagaimana seharusnya norma atau peraturan yang berlaku dan kepada tujuan hukum dibuatnya suatu norma atau peraturan tersebut atau bagaimanakah seharusnya hukum berperan atau berkontribusi agar tercapai keadilan sosial. Tahapan selanjutnya penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan bagaimana realita hukum di dalam pemasangan tiang penyangga *fiber optic* di Kenagarian Koto Tinggi, sehingga dari permasalahan tersebut diharap dapat untuk mengurai permasalahan mengenai pertanggungjawaban dari pihak telekomunikasi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang tujuannya memberikan gambaran secara analitis terkait permasalahan-permasalahan yang penulis angkat berdasarkan data yang diperoleh. Menjelaskan gambaran umum mengenai bagaimana izin pendirian tiang penyangga *fiber optic* di Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Baso.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah di Kantor Telkom Pusat Sumatra Barat dan di Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.

4. Sumber Data

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan, maka penulis mengumpulkan data-data dengan memperoleh sumber-sumber dari :

a. Penelitian Lapangan

Data lapangan ini diperoleh melalui informasi dan pendapat dari responden yang telah ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu salah satu teknik non *random sampling* dengan cara penulis menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

b. Bahan Kepustakaan

Data yang akan diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan jurnal-jurnal penelitian. Data diambil dari kepustakaan sebagai berikut :

1. Pustaka Pusat Daerah Sumatra Barat
2. Pustaka Pusat Universitas Andalas
3. Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas

5. Jenis Data Penelitian

a. Data Primer

Data Primer merupakan bahan yang didapat dari wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang bersumber dari hukum primer dan studi pustaka, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi,
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan,

Bahan hukum sekunder pada dasarnya memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang menjadi bahan hukum sekunder berupa buku yang ditulis oleh sarjana hukum, literatur-literatur hasil penelitian yang dipublikasikan, makalah, jurnal-jurnal hukum dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier ini merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menerjemahkan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan ini didapat dari kamus hukum dan ensiklopedia, serta mencari di internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan penulisan yang berhubungan dengan penelitian.

6. Pengolahan dan analisis data

a) Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap digunakan untuk dianalisis⁴. Seluruh data yang dikumpulkan akan diproses melalui editing yang merupakan teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang telah didapat melalui wawancara, observasi ataupun dokumentasi untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan. Sehingga data yang diperoleh tidak semuanya dimuat tetapi dipilah lagi data-data yang dibutuhkan dan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas untuk dapat diperoleh data yang lebih terstruktur.

Tahap editing yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini menyajikan hasil wawancara dan observasi berupa kalimat-kalimat yang kurang baku, disajikan dengan menggunakan kalimat baku dan bahasa yang mudah dipahami. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan data yang bersumber dari hasil wawancara, studi dokumen dan observasi. Hasil-hasil yang relevan dijadikan sebagai bahan bahasan dalam penelitian.

b) Analisis Data

Analisis data yang sudah didapat dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu analisis yang merujuk pada norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Analisis kualitatif yang digunakan yaitu melalui metode yang mempunyai sifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang didapat dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan.

⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008